



STRATEGI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH ; STUDI TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

Oleh

Puji Kurniawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: pujikurniawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

This paper presents the results of elder research that the winning strategy is carried out using a kinship approach. This pair of candidates also conducted a survey or mapping of the indicators or criteria of a candidate for Mayor who was wanted by the people of Padangsidempuan City, established a winning post in every sub-district in Padangsidempuan City, formed a campaign team and winning team, and carried out an open campaign strategy which was held on June 23. 2018 at HM Nurdin Stadium. Supporting factors are the capacity, capability, quality and competence of the candidates for Mayor and Deputy Mayor, the vision and mission of the candidate pairs for Mayor and Deputy Mayor, expectations from the community for change and there are several excellent programs targeted by this pair of candidates Meanwhile, the inhibiting factor is competition to win the hearts of people and people who still think apathetic and lack insight.

Kata Kunci; *Strategi, Politik, Pemilihan, Kepala, dan Daerah.*

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat telah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakilnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.¹

Sistem Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan politik yang panjang dan diwarnai menarik kepentingan antara elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan Daerah, atau bahkan antara kepentingan Nasional dan Internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk didalamnya mekanisme pemilihan Kepala Daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974, UU Nomor 1 tahun 1999, UU Nomor 5 tahun 1974 merupakan Undang-Undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan orde baru.



Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1945, pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan. Sementara menurut UU Nomor 22 tahun 1948 Kepala Daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada pemerintah pusat. Namun, sejak UU Nomor 1 tahun 1957 hingga UU Nomor 5 tahun 1974 ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan, yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD
2. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri dan otonomi Daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.²

Ketentuan-ketentuan PILKADA berdasarkan UU PEMILU nomor 7 tahun 2017 mempunyai 5 poin penting yaitu :

1. Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan uud 1945, dan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain.
3. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadudomba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta pemilu yang lain.
4. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tandagambar dan atribut selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
5. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu masuk dalam pelanggaran *money politic*. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, PILKADA dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Dalam peran ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan Kepala Daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Bila dirumuskan dari berbagai aturan di atas, PILKADA dilakukan dengan tiga jenis sistem, yaitu:

1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat. Dipraktikkan pada masa colonial Belanda, Jepang (UU No. 27 Tahun 1902), UU No. 27 Tahun 1948, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 hingga Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960.
2. Sistem pemilihan perwakilan semu. Dipraktikkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974.
3. Sistem pemilihan perwakilan. Dipraktikkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.



Ketiga sistem diatas memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan atau pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Para Kepala Daerah terpilih sangat tunduk pada Pusat, dan sebagian besar Kepala Daerah terpilih teridentifikasi sebagai keluarga Kepala Daerah terdahulu.³ Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal-Pasal baru, Pasal 18 (hasil perubahan kedua UUD 1945).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus melalui partai politik.

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padangsidimpuan

Pemilihan Kepala Daerah di Padangsidimpuan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2018 yang memiliki 3 pasangan calon yaitu :

1. Muhammad Isnandar Nasution- Alipada Harahap yang diusung oleh partai PKB
2. Rusydi Nasution-Abdul Rosad Lubis yang diusung oleh partai Gerindra
3. Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar perseorangan atau independen

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan pada tahun 2018 yang dimana terpilih pasangan calon no.3 yaitu Irsan Efendi Nasution dan H. Arwin Siregar, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023. Strategi politik pemilihan secara independen merupakan suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan Irsan dan Arwin sebagai calon walikota dan wakil walikota Padangsidimpuan, yang diusung oleh masyarakat sebagai calon independen mereka juga menggunakan beberapa strategi yang dilaksanakan untuk memenangkan pasangan Irsan dan Arwin dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan dengan menemui tokoh masyarakat yang ada di kota Padangsidimpuan dari pertemuan tersebut beliau menjelaskan visi misinya sebagai calon walikota dan wakil walikota, kemudian dari situlah masyarakat tertarik dan berminat menjadi sukarelawan dan tim sukses dari pasangan tersebut.

Arti independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka tidak dikontrol oleh pihak lain (misalnya lembaga independen).

Keberadaan calon independen dalam Pilkada kedepan akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan Demokrasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa calon independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon



independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutnya tetap ada peluang bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figure yang diusung.

Strategi politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik yang menjadi berdinamika, sehingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.⁴

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apapun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilulah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu Kepala Daerah, Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang kemudian hasil siding paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga merupakan alasan dalam rangka untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan harus dilaksanakan.⁵

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses rekrutmen pejabat politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis tanpa melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui partai politik.

Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan 2018 (selanjutnya disebut pilkada Padangsidimpuan 2018) merupakan pemilihan umum di kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-



2023. Walikota petahana, Andar Amin Harahap, mencalonkan diri sebagai bupati Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sedangkan Wakil Walikota petahana, Muhammad Isnandar Nasution, mencalonkandiri sebagai Walikota berpasangan dengan mantan kepala dinas pendidikan kota Padangsidempuan, Alipada Harahap. Setiap pasangan calon wajib memenuhi persyaratan minimal, 20% kursi DPRD (6 kursi) atau 25% suara sah pileg 2014 (11.427 suara) untuk calon dari jalur partai politik dan 10% dari DPT pemilu 2014 (14,472 dukungan) yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan (4 kecamatan). Bakal calon yang mendaftar sebanyak 4 Bakal calon. Satu Bakal calon dari jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan dukungan yang diserahkan ke KPUD kota Padangsidempuan kurang sebanyak 4.193 dukungan, yaitu Hailullah Harahap–Amas Muda Hasibuan setelah memperbaiki syarat dukungan, Bakal calon masih dinyatakan kurang sebanyak 328 dukungan.⁶ Pilkada Padangsidempuan 2018 diikuti oleh 3 pasangan Calon ebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Walikota	Nama Calon Wakil Walikota	Parpol Pengusung
1	Muhammad Isnandar Nasution	Ali Pada Harahap	PDPIPKB Nasdem, PKPI
2	Rusydi Nasution	Abdul Rosad Lubis	Hanura, PAN, Gerindra PPP
3	Irsan Efendi Nasution	Arwin Siregar	Perseorangan

Adanya strategi merupakan kunci kemenangan calon atau kandidat dan merupakan peranan penting dalam kemenangan tersebut, keberhasilan untuk memenangkan pemilihan umum tidak lepas dari perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan yang pada akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk memilihnya. Strategi politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik yang menjadi berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentudari suatu keputusan politik.

Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas dengan tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat tim kampanye dalam mengimplementasikannya di lapangan. Maka dari itu ketika penerapan pemilihan secara langsung dan strategi pemenangan calon independen dilaksanakan di dalam pemilu. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk mengkaji bagaimana strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

Bagaimana strategi pemenangan pasangan ini yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan yang menganut unsur dalihan natolu yang dimana dalihan natolu itu terdiri dari



mora, kahanggi dan anak boru. Dengan pendekatan tersebut pasangan ini merendahkan hati untuk meminta dan memohon doa dan dukungan dari sanak saudara untuk mempermudah urusan mereka sampai hari pemilihan tiba. Dari itu pasangan ini juga didukung dari berbagai pihak di luar dari keluarga seperti sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, rekan-rekan kerja yang rendah hati ingin mendukung pasangan calon ini.

C. Regulasi Pemilihan Kepala Daerah dan Tata Pelaksanaannya

1. Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
- (2) Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dapat mengikuti proses uji publik.

2. Persyaratan Calon

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Serta kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Telah mengikuti uji publik
- e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk calon Gubernur dan Walikota.
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi⁸
- k. Tidak sedang memiliki tanggung jawab ulang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Berhenti dari jabatan bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain



- p. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan.
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat bagi anggota dewan perwakilan rakyat, kepada pimpinan dewan perwakilan daerah bagi anggota dewan perwakilan daerah, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan;
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

3. Proses Pelaksanaan Pilkada

Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, tahapan-tahapan Pilkada ada dua. Dua tahap yang dimaksud meliputi:

• Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. a).Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b). Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.⁹

• Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pilkada meliputi: 1.penetapan daftar pemilih, 2.Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, 3. Kampanye, 4. pemungutan suara, 5.Penghitungan suara, 6.Penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

1. Penetapan daftar pemilih

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

a. Penyusunan daftar pemilih sementara

- 1) Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir disertai daftar pemilih tambahan
- 2) Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas dan lain-lain

b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap

- 1) Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap
- 2) Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan



- suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
- 3) Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis.¹⁰
- c. Pembagian kartu pemilih
- 1) Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
 - 2) Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/RW
 - 3) Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara
 - 4) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.
- d. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
- Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik.
- e. Kampanye
- Pasal 63
- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik dari masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.
 - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan pemilihan Walikota.
 - (3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul dari calon.¹¹
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.
- f. Materi Kampanye
- Pasal 64
- (1) Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
 - (2) Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyampaian materi kampanye dilakuka dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- g. Metode Kampanye
- Pasal 65
- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog
 - c. Debat publik/debat terbuka antar calon
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Pemasangan alat peraga



- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye diatur dengan peraturan KPU.
 - h. Jadwal Kampanye
 - Pasal 67
 - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang
 - (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
 - i. Pemungutan suara
 - Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
 - j. Penghitungan suara
 - Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.¹²
 - k. Penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
4. Strategi pemenangan calon kepala daerah terbagi beberapa poin sebagai berikut:
- 1. Segmentasi
 - Segmentasi pada dasarnya digunakan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok khalayak yang berguna untuk mencari peluang, menggerogoti kelompok lawan berdasarkan kecenderungan pilihan, preferensi, keinginan, cita rasa, gaya hidup, system nilai bahkan sampai pada persoalan pribadi.
 - 2. Targetting
 - Digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif. Targeting juga dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim sukses kandidat adalah individu-individu yang masih ada pada posisi belum memiliki pilihan terhadap salah satu pasangan calon baik pemilih lama maupun pemilih pemula.¹³
 - 3. Positioning
 - Merupakan atribut pembeda yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya. Untuk mendapatkan strategi yang tepat maka dilakukan penggabungan antara elemen internal dengan elemen eksternal, dan akan didapatkan 4 alternatif strategi,



yaitu sebagai berikut:

1) Strategi S dan O (kekuatan dan kesempatan)

Strategi SO merupakan strategi yang paling murah karena dengan bekal yang paling sedikit dapat didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju atau mengandalkan kekuatan komperatif. Pendekatan yang digunakan pada strategi ini adalah *utilitarian* yang memaksimalkan *utility* atau tingkat institusi dari kekuatan dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan. Startegi ini disebut dengan strategi agresif.

2) Strategi S dan T (kekuatan dan ancaman)

Startegi ST merupakan strategi yang agak mahal karena dengan bakal yang paling sedikit dapat diatasi ancaman yang sudah ada untuk maju sehingga harus dilakukan mobilisasi. Strategi ini menggunakan semi pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utiliti institusi dari kekuatan, tetapi juga berhati-hati dalam menghadapi ancaman. Strategi ini disebut dengan strategi diversifikasi.

3) Strategi W dan O (kelemahan dan kesempatan)

Staregti WO merupakan strategi invstasi atau divestasi. Strategi ini juga agak sulit karena memihak pada kondisi yang paling lemah untuk menangkap peluang. Strategi ini disebut juga strategi dengan orientasi putar balik. Strategi ini menggunakan pendekatan pertumbuhan tetapi dari yang terlemah, dimana ada upaya institusi untuk mengutamakan pemerataan atau subsidi.

4) StrategiW dan T (kelemahan dan ancaman)

Strategi WT merupakan strategi yang paling sulit karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah atau paling terancam. Pada strategi ini dilakukan pengontrolan perusakan agar tidak menjadi lebih parah. Strategi ini menggunakan pendekatan pertahanan dimana ada upaya institusi untuk meminimalkan sesuatu yang membawa kerugian akibat adanya kelemahan dan ancaman.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui partai politik.

Pasal41

- (2). Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%.
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 5%.
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 100.000.000 harus didukung paling sedikit 4%.



- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 3% dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar dilebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Keberadaan calon independen dalam pilkada kedepan akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa calon independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutnya tetap ada peluang bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figure yang diusung.

Alasan pasangan ini memilih jalur independen atau perseorangan yaitu terdiri dari dua factor atau alasan terdiri dari pertama, bahwa Irsan Efendi Nasution, SH., merupakan Ketua Partai Golkar Kota Padangsidempuan yang merupakan Ketua pasangan calon Nomor 3 tersebut memang sudah yakin dengan popularitasnya atau elektabilitasnya. Dia yakin dengan elektabilitasnya itu jugaingin menghindari proses pencalonan dipartai politik yang rumit. Kedua, partaipolitik tidak memberikan akses pada orang tersebut. Akhirnya para tokoh itu lebih memilih untuk mengumpulkan KTP sebagai syarat dukungan. Salah satu penyebab mengapa beliau tidak dapat didukung atau diusung oleh partai politik yang diketuai olehnya disebabkan karena kemungkinan kurangnya biaya untuk mendukung beliau dan apabila dipaksakan takutnya nanti timbul atau takut terjadinya berita simpang siur atau hoax mengenai korupsi atau sejenisnya.

D. .Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Konsep mekanisme calon perseorangan sesuai dengan konsep fiqh siyasah *masalah ammah*, *hurriyah al-Ra'y* dan *hurriyahal syakhsiyah*.

1. *Maslahah ammah*

Maslahah Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyeb arbit'ah yang dapat merusak akidah ummat, karna mneyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Hurriyahal-ra'y* (kebebasan berpendapat)

Secara etimologis berarti kebebasan berpendapat yang juga berarti kebebasan berbicara. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa para ulama dan sarjana Muslim telah menempatkan kedudukan yang amat penting dalam tradisi pemikiran dan keilmuan Islam.

3. *Hurriyahalsyakhsiyah* (kebebasan berperilaku)

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 2 ditegaskan bahwa“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sifat, sesuai dengan hati nuraninya. Dan ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Di dalam Islam, secara khusus hukum



tata negara Islam ketentuan ini dikenal dengan *hurriyah al syakhsiyah*. Siapapun diberikah hak sebesar-besarnya untuk berperilaku secara bebas namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orang wajib tunduk atas batasan-batasan yang telah diberikan oleh agama maupun negara. Berikut ayat tentang ketaatan terhadap Rasul dan Ulil Amri terdapat dalam Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagikamu), dan lebih elok pula kesudahannya.”

Jika seorang imam (khalifah) telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati,¹⁴ maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Ulama berbeda pendapat mengenai timing penerimaannya. Ada yang berpendapat, bahwa waktu penerimaannya adalah setelah meninggalnya pemberi amanat (imam sebelumnya), yaitu waktu dimana penerima amanat dibenarkan bertindak selaku imam (khalifah).

Ada yang berpendapat-pendapat inilah yang paling benar bahwa waktu pemberian amanat dengan kematian pemberi amanat (imam sebelumnya), agar imamah (kepemimpinan) beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serah terima.

Imam (khalifah) “pemberi amanat” tidak dibenarkan memecat putra mahkota, selagi putra mahkota tidak ”berubah”, kendati imam (khalifah) tersebut dibenarkan memecat pejabat-pejabat yang telah ia angkat. Ini karena pengangkatan pejabat-pejabat adalah hak dirinya, jadi ia dibenarkan memecat mereka. Sedang pengangkatan putra mahkota adalah hak kaum Muslimin, jadi ia tidak dibenarkan memecatnya orang yang telah mereka baiat selagi orang tersebut tidak “berubah”. Jika Imam (khalifah) meninggal dunia, sedang putra mahkota tidak berada di tempat, ia diminta datang oleh dewan pemilih. Jika ia berada ditempat yang jauh, dan kaum Muslimin banyak menghadapi kendala karena penundaan penyelesaian masalah-masalah mereka, maka dewan pemilih mengangkat pejabat sementara dan mereka membaikinya. Jika putra mahkota telah tiba, pejabat sementara harus meletakkan jabatan. Keputusan yang pernah dikeluarkan pejabat sementara sebelum kedatangan putra mahkota tetap berlaku dan dibekukan jika putra mahkota telah datang. Jika putra mahkota ingin mengundurkan diri dari jabatan putra mahkota dan memberikannya kepada orang lain, padahal imam (khalifah) masih hidup, maka tidak dibenarkan, karena jabatan imam (khalifah) belum ia jabat kecuali setelah kematian imam (khalifah sebelumnya).



1. Status wajibnya imamah (kepemimpinan)

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka statusnya wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhukifayah seperti jihad, dan mencari ilmu.¹⁵ Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum imamah (kepemimpinan) adalah fardukifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak:

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi ummat.
- b. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah)

2. Kriteria-kriteria dewan imam (khalifah)

Adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka miliki adalah sebagai berikut:

- a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
- c. Sehat *inderawi* (telinga, mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan *ijma'* para ulama.

3. Pengangkatan Imam (khalifah)

Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsesus ulama), kendati Al-asham menyimpang dari konten mereka.

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan imam (Khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa imam (khalifah), manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.

Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisajadi akal tidak mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut.

Dahulu seorang khalifah atau pemimpin memegang kepemimpinan Negara



melalui tiga cara:

- a. Dipilih oleh ahlul halli walaqdi. Misalnya kepemimpinan Abu Bakar Ash-shidiq. Kekhalifahannya ditetapkan berdasarkan pemilihan dari ahlul halli walaqdi, kemudian para sahabat akhirnya sepakat dan berbaiat kepadanya dan mereka ridha dengan kekhalifahannya. Demikian pula halnya penetapan kekhalifahan Utsman bin Affan RadhiallahuAnhu, saat Umar bin Khatthab memerintahkan agar khalifah sesudahnya ditetapkan setelah diadakan syuro oleh enam orang sahabat utama. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan kalangan Muhajirin dan Ashar. Maka saat dia melihat kecenderungan masyarakat keseluruhannya kepada Utsman, maka beliau berbaiat kepadanya, kemudian kaum Muhajirin dan Anshar berbaiat kepadanya. Demikian pula halnya dengan Ali bin Abi Thalib Radhiallohu Anhu, beliau ditetapkan sebagai khalifah dengan cara dipilih oleh lebih dari seorang Ahlu Halli Wal Aqdi.
- b. Kekhalifahan dengan cara menetapkan putra mahkota dari khalifah sebelumnya. Yaitu dengan cara seorang khalifah menetapkan penggantinya secara definitive sebagai khalifah sesudahnya. Misalnya penetapan Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau ditetapkan oleh penentuan Abu Bakar Ash-shiddiq RadhiallohuAnhu sebagai penggantinya.
- c. Yaitu dengan kekuatan dan kemenangan. Jika seorang khalifah menundukkan sebuah bangsa dengan pedang dan kekuasaannya, lalu situasi aman terkendali, maka diwajibkan mendengar dan taat kepadanya dan jadilah dia sebagai pemimpin kaum Muslimin. Contohnya adalah sebagian khalifah Bani Umayyah dan khalifah Bani Abbasiyah. Cara ini bertentangan dengan syariat, karna meraih kekuatan dengan merampas, akan tetapi karna besarnya pengaruh keberadaan seorang penguasa yang memerintah rakyatnya dan besarnya kerusakan akibat hilangnya keamanan disebuah negeri.

4. Pemilihan imam (khalifah)

Jika anggota *Ahlu wal aqdi wa al hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang lebih banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya. Jika diantara hadirin ada yang lebih baik berijtihad dan ia layak dipilih, ahlu al aqdi wa al hal (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam (khalifah) mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaitnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan imama (khalifah), dan tidak memberijawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam (khalifah), karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.



Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua kendati usia bukan termasuk kriteria-kriteria sah juga kalau kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda diantara keduanya. jika calon pertama lebihpandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut, jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pilihan jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka sebagian fuqoha berpendapat, “aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga”. Namun jumhur ulama dan fuqoha berpendapat, bahwa memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh. Para fuqoha berbeda pendapat tentang tehnik penyelesaian perebutan diantara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian diantara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, maka dialah yang dipilih menjadi imam (khalifah) dan ulama lain berpendapat, bahwa dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih membaiai (mengangkat) non nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan. Sebagian besar fuqoha dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan kebaiatannya. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan dimana dibenarkan penunjukan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya, dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.

E. Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Penetapanstrategimerupakanlangkahkrusialyangmemerlukanpenanganan secara hati-hati dalam kampanye sebab jika penetapan strategi salah atau keliru, hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama dari segi pengaturan waktu, materi dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para ahli perencanaan kampanye. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas.

Untuk menetapkan strategi dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis:

S: Strengths—kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai

W: Weakness –kelemahan-kelemahan yang ada pada partai

O: Opportunities—peluang-peluang yang mungkin bias diperoleh partai

T : Threats – ancaman-ancaman yang mungkin bisa diperoleh partai

Kekuatan yang dimiliki partai antara lain: besarnya jumlah pengurus wilayah, cabang dan ranting yang sudah diresmikan, jumlah anggota dan darimana saja, apakah ada diantara



mereka yang bias member dukungan dana. Apakah partai sudah memiliki kantor dan kekuatan penggerak, misalnya dari kalangan pemuda, pengusaha, cerdas pandai. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki partai juga harus dianalisis untuk dicarikan solusi penyelesaian agar tidak terjadi faktor yang bisa menyebabkan kekalahan dalam pemilu.¹⁶

Calon Independen adalah calon yang maju dalam kegiatan politik (pilkada atau pemilu) tanpa melalui mekanisme pencalonan partai politik. Sebagai bagian dari demokrasi, di Amerika Serikat, yang jelas-jelas menggunakan system Presidensial, calon Independen diperbolehkan, meskipun memang tidak pernah menang. Dari ranah yang paling mudah, ternyata definisi calon independen juga tidak diketemukan dalam setiap peraturan-peraturan terkait. Dalam peraturan-peraturan tersebut justru menggunakan frasa “calon perseorangan”. Independen memiliki arti kebebasan, bebas, merdeka atau berdiri sendiri. Dalam dunia politik, frasa independen dapat diartikan ketidak berpihakan seseorang dalam satu partai, atau ketiadaan tendensi atau kepentingan selain kepentingan mayoritas rakyat. Dengan maju melalui jalur independen, maka pasangan inipun tidak memiliki kewajiban untuk balas budi kepada parpol yang mendukungnya karena murni rakyat yang memilih dia tanpa dukungan dari partai. Apabila dicermati, ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun karena sebagian partai politik anggotanya banyak terlibat kasus korupsi. Sehingga masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan calon dari partai politik padahal tidak semua calon dari partai itu buruk. Tetapi kemungkinan besar calon yang maju lewat jalur independen jika terpilih nantinya pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat.¹⁷

Menurut Bapak Urwatul Hannan S.Pi selaku Sekretaris tim kampanye dan pemenangan Padangsidimpuan Bersinar mengatakan bahwa dasar atau latar belakang pasangan Irsan dan Arwin memilih maju dengan jalur independen untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 yaitu berdasarkan:¹⁸

1. Musyawarah Keluarga

Sebelum melakukan pencalonan sebagai walikota terlebih dahulu pasangan Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Musyawarah kekeluargaan dilakukan dengan mengumpulkan mora, kahanggi, anak boru, dan hasilnya kebanyakan dari keluarga sangat mendukung pasangan calon ini untuk maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, inilah alasan mendasar pasangan calon ini untuk maju sebagai calon independen karna banyaknya dukungan terutama dukungan keluarga. Mereka menemui keluarga jauh maupun keluarga dekat, kemudian mereka melakukan pendekatan dan mempromosikan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.

2. Survey Lapangan

Langkah pertama yang diambil oleh pasangan ini adalah melakukan survei dengan salah satu lembaga survei nasional mengenai indikator atau criteria calon Walikota dan Wakil Walikota yang diinginkan masyarakat kota Padangsidimpuan. Dari hasil survei tersebut mereka bukan langsung unggul tetapi ada nilai atau potensiyang mereka dapat dari hasil survei untuk memenangkannya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan adalah masyarakat Padangsidimpuan



menginginkan adanya perbaikan yang lebih baik, menginginkan adanya pembangunan serta perubahan yang nyata di kota Padangsidempuan. Kemudian ditambahi oleh Tim Sukses Paslon ini yaitu Pardamean Nasution mengatakan bahwa setelah dilihat dari hasil survei tersebut pasangan ini termasuk dalam urutan keempat berdasarkan yang disukai dan diinginkan masyarakat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah itu masuklah ketahap memenuhi persyaratan pada umumnya yang maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota kebanyakan diusung oleh partai politik. Partai politik yang mengusung harus mempunyai dukungan enam anggota DPRD dari setiap partai politik yang mewakili partai politik itu sendiri di DPRD kota Padangsidempuan. maka pasangan Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar memilih jalur Independen. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU, maka KPU menetapkan bahwa pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar lolos untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dengan jalur perseorangan atau Independen.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Irsan Efendi Nasution selaku calon Walikota mengatakan bahwa Strategi pemenangan pasangan ini kembali kepada dasarnya yaitu yang mengharapkan dukungan langsung dari masyarakat kota Padangsidempuan. jalur Independen ini berbeda dengan usungan partai politik, tetapi jalur independen lebih mengutamakan memperoleh dukungan langsung dari masyarakat sehingga mengharapkan suara yang diperolehnya lebih dominan.²⁰

Untuk memenangkan calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur independen berikut Strategi-strategi yang dilakukan untuk pemenangannya, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan hubungan silaturahmi persaudaraan atau kekeluargaan yang tujuannya untuk menyampaikan dan menginformasikan bahwa pasangan calon ini sudah maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota sehingga memohon dukungan kepada keluarga, kerabat-kerabat serta rekan-rekan sepergaulan. Teknis calon walikota dan wakil walikota ini yaitu berkunjung dari rumah ke rumah baik itu sifatnya tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat di wilayah Kota Padangsidempuan. Pendekatan yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara langsung dengan mengunjungi pengajian wirid yasin ibu-ibu, naposo nauli bulung, serta pengajian hatobangon di kota Padangsidempuan. Kemudian menemui alim ulama yang berada di setiap kelurahan posko pemenangan calon Walikota dan Wakil Walikota ini untuk memperoleh dukungan yang lebih banyak.
- b. Pasangan calon ini mengedepankan visi misi atau tujuannya maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan. visi misi ini dirancang oleh tim pemenangan bersama calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan keinginan masyarakat dari survei yang diperoleh.
- c. Pasangan calon ini juga melakukan survei atau pemetaan mengenai indikator atau kriteria calon walikota yang diinginkan oleh masyarakat kota Padangsidempuan.
- d. Mendirikan posko pemenangan disetiap kelurahan-kelurahan di kota Padangsidempuan dan mencari dukungan sebanyak banyaknya. Setiap posko pemenangan mempunyai orang kepercayaan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.
- e. Membentuk tim kampanye dan tim pemenangan yang diisi oleh keluarga, kawan-kawan,



kerabat-kerabat dan rekan-rekan.

- f. Melakukan strategi kampanye terbuka yang digelar pada tanggal 23 Juni 2018 di stadion HM. Nurdin, kampanye adalah tindakan mempengaruhi dengan cara apapun untuk membuat komunikasi berpihak kepada komunikator, kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu.

F. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018

1. Faktor Pendukung

- a. Kapasitas, kapabilitas, kualitas dan kompetensi dari calon walikota dan wakil walikota, jadi faktor pendukung utama adalah pendidikan dari pasangan calon ini dan juga pengalaman pasangan ini berorganisasi dan rekam jejak pasangan calon ini dalam bidang politik.²¹
- b. Visi misi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar yang di konsep sedemikian rupa dengan berbasis kepada hasil dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat atau hasil dari sumbangsih dari pemikiran masyarakat. Adapun visi tersebut yaitu : “Padangsidimpuan berkarakter, bersih, aman dan sejahtera” makna dari berkarakter yakni kota yang memiliki ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya. Kota bersih yaitu kota yang mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni, serta kota aman yaitu kota yang wilayah nyamen dapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut serta kota sejahtera yaitu kota yang masyarakatnya maju dalam peradaban dan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman dan amal. Misinya yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membukal lapangan kerja, menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur, menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan” meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik.²²
- c. Harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan baik ditataran pemerintah maupun ditataran kota Padangsidimpuan itu sendiri.
- d. Adapun beberapa program unggulan yang ditargetkan oleh pasangan calon ini yaitu:
 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi investasi dan daya beli melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif.
 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur
 3. Peningkatan pendidikan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru
 4. Kegiatan social keagamaan menuju masyarakat berakhlakul karima
 5. Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan
 6. Peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi
 7. Intensifikasi dan difersifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan



8. Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruang publik
 9. Pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga
 10. Pelestarian adat budayadan kearifan lokal²³
2. Faktor Penghambat
- a. Persaingan merebut hati masyarakat, bagaimana caranya memunculkan kepercayaan masyarakat, memberikan keyakinan dan harapan kepada masyarakat bahwa Padangsidimpuan bersinar apabila diamanahkan lebih mampu menjembatani suara masyarakat.
 - b. Masyarakat yang masih berfikir apatis dan masyarakat yang masih kolot pemikirannya lalu tim kampanye melakukan pencerdasan kepada masyarakat bahwa di dalam berpolitik ditingkat pilkada ini tidak semata-mata dasarnya adalah uang.

G. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Kota Padangsidimpuan Tahun 2018

Menurut perspektif fiqh siyasah strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan dapat dipandang memenuhi ketentuan prinsip umum siyasah yaitu musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah dan amar ma'ruf nahi mungkar karna dalam menyusun rencana kerja atau langkah-langkah yang akan diambil dibahas secara bersama-sama dengan cara rapat dan diskusi kepada seluruh tim sukses dan tim pemenangan. Selain itu dalam menjalankan kegiatan pasangan calon ini tanpa menyebarkan janji-janjiakan tetapi dengan meminta dukungan dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan kota Padangsidimpuan menjadi lebih baik. Adapun prinsip-prinsip siyasah yang pertama ialah:

a. Prinsip *asy-syur* (musyawarah)

Dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukarf ikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengembalian putusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

b. Prinsip *al-adalah* (keadilan)

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al mi'za'n* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qist*, *al mi'za'n* yang berarti keadilan. Keadilanya itu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan dan kebijakan haru ssesuai dengan hakikat kebenaran objektif tanpa pandangan subjektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.²⁴

c. *Almusawah* (kesetaraan)

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya disbanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan semua manusia memiliki derajat, kedudukan atau



tingkatan yang sama, yang membedakannya adalah ketakwaan manusia terhadap Tuhan.

d. Prinsip amanah

Amanah yang merupakan kebalikan dari khianat adalah bentuk masdar dari *amina-ya* "manu-amn(an) yang berarti dapat dipercaya. Amanah merupakan sebuah kata yang bersayap dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggungjawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil. Tidak boleh sebaliknya merakayasa,²⁵ manipulasi, maupun menghalalkan segala macam cara untuk meraih kemenangan, termasuk oknum-oknum yang menebarkan berita hoax di media sosial untuk menjatuhkan lawan politiknya.²⁶

e. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Pada hakikatnya *amar ma'ruf nahi munkar* terdapa tempat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut : *amr*, *ma'ruf*, *nahi* dan *munkar*. Manakala keempat kata tersebut digabungkan yang artinya menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Kata *ma'ruf* dan *mungkar* adalah dua kata yang saling bertentangan. Secara etimologis, *ma'ruf* berarti yang sudah jelas dan *mungkar* adalah yang belum jelas dan secara istilah *ma'ruf* adalah perbuatan baik dan *munkar* adalah perbuatan buruk menurut nalar akal dan hukum syariat. Contoh yang dilakukan oleh pasangan ini yaitu melakukan kegiatan amal penggalangan dan bencana palu pasca dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota, Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar melakukan penggalangan dan kemanusiaan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu hal tersebut dilakukan Irsan dan Arwin di Halaman bolak, jalan Sudirman, Padangsidimpuan Utara.

H. Penutup

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan di atas, yaitu:

1. Strategi pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 pasangan ini kembali kepada dasarnya yaitu yang mengharapkan dukungan langsung dari masyarakat kotapadangsidimpuan karena jalur Independen ini tidak sama seperti jalur partai politik tetapi langsung kepada masyarakat, strategi-strategi yang dilakukan antara lain adalah:
 - a. Melakukan pendekatan hubungan silaturahmi persaudaraan atau kekeluargaan.
 - b. Pasangan calon ini mengedepankan visi misi atau tujuannya maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.
 - c. Pasangan calon ini juga melakukan survei atau pemetaan mengenai indikator atau criteria calon walikota yang diinginkan oleh masyarakat kota Padangsidimpuan.
 - d. Mendirikan posko pemenangan disetiap kelurahan-kelurahan di kota Padangsidimpuan dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya.



- e. Membentuk tim kampanye dan tim pemenangan.
 - f. Melakukan strategi kampanye terbuka yang digelar pada tanggal 23 Juni 2018 di stadion HM. Nurdin.
2. Faktor pendukung yaitu Kapasitas, kapabilitas, kualitas dan kompetensi dari calon walikota dan wakil walikota, Visi misi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota dan harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan sedangkan faktor penghambat strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah persaingan merebut hati masyarakat, Masyarakat yang masih berfikir apatis.
 3. Perspektif Fiqh siyasah tentang strategi pemenangan calon Independen dalam pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan tahun 2018 adalah menurut perspektif fiqh siyasah strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dapat dipandang memenuhi ketentuan prinsip umum siyasah yaitu musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah dan amar ma'ruf nahi mungkar karna dalam menyusun rencana kerja atau langkah-langkah yang akan diambil dibahas secara bersama-sama dengan cara rapat dan diskusi kepada seluruh tim sukses dan tidakhanya mendengarkan masukan dari partai Golkar saja jadi tidak semua partai yang berkoalisi memiliki prioritas yang sama.

End Note :

¹ Suhrizal, *Pemilukada*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.15-16.

²*Ibid.*,hal.16-17

³*ibid.*,hal.17-18.

⁴<http://perkuliahankomunikasi.blogspot.com/strategi-politik.html>

⁵HendraBudiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2015), hlm.21.

⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-wali-kota-padangsidempuan-2018>

⁷Tim visi yustisia, *Pilkada Langsung & Serentak Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 6-8.

⁸ *Ibid.*,.....,hlm.8

⁹ Tugassekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*,hal.52

¹²*Ibid.*

¹³Dimas Surya Adi Pamungkas,“*Analisis Swot Terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia Chalimdan Zaiful Bokhari Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*”.

¹⁴ Hendra Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional” Pada *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 55-78.

¹⁵ Imam Al Mawardi, *Al ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Darul Falah, 2000), hlm. 2

¹⁶Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2009), hlm. .293.

¹⁷<https://www.kompasiana.com/dannyprasyeto/550e0fe9813311b62dbc60ae/pemilu-Indonesia-calon-Independen-vs-calon-parpol.Diaksespadapukul00:10WIBtanggal08Juli2019>.

¹⁸Urwatul Hannan, S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan,Wawancara di posko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 09:30 WIB.



¹⁹Pardamean Nasution, Tim Sukses, wawancara di Posko Pemenangan Paslon ini, pada tanggal 21Maret 2019 pukul15:25WIB.

²⁰ Bapak Irsan Efendi Nasution, Walikota Padangsidempuan, wawancara di Kantor Walikota, pada tanggal 13 Maret 2019 puku10:15WIB.

²¹ Urwatul Hannan S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan, Wawancara di posko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 Maret 2019 pukul09:30 WIB.

²²*Ibid.*

²³*Ibid..*

²⁴Sholihah, Hamidhatun,“Kemenangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman”, Jurusan Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm. 13.

²⁵ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.

²⁶ Hendra Gunawan, “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020, hlm. 104



DAFTAR PUSTAKA

- A.A.G.N. Ari Dwipayana, Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, dimuat pada <http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadadanOtonomi>.
- Adi, Dimas Surya Pamungkas, "Analisis Swot Terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia AlMawardi, Imam, *AlAhkamAsSulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Chalim dan Zaiful Bokhari Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia , 2015.
- Gunawan, Hendra, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional" Pada *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- , "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020.
- , "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- <http://the-khilafah.blogspot.com/2011/08/syarat-syarat-khalifah.html?m=1>
- <https://www.kompasiana.com/dannyprasetyo/550e0fe9813311b62dbc60ae/pemilu-Indonesia-calon-Independen-vs-calon-parpol.Diaksespadapukul00:10WIBtanggal08Juli2019>.
- <http://perkuliahankomunikasi.Blogspot.com/strategi-politik.html>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-wali-kota-padangsidimpuan-2018>
- Mukhtar, Armen, *Islam dan Pandangan Hidup Muslim Aspek Aqidah-Ibadah danA khlak dalam Islam*, Padang: YP2K Padang, 1993.
- Sholihah, Hamidhatun, "Kemenangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman", Jurusan Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Suharizal, *Pemilukada*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Timvisiyustisia, *Pilkada Langsung & Serentak Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Tugassekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1